



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1297. 2015

KEMENHUB. Kendaraan Bermotor. Dijalan.
Penimbangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 134 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
2. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu.
3. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
4. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. fungsi dan tipe UPPKB;
- b. UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- c. penimbangan kendaraan bermotor dengan alat yang dapat dipindahkan;
- d. pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja; dan
- e. pemindahan aset.

BAB II FUNGSI DAN TIPE UPPKB

Bagian Pertama

Fungsi UPPKB

Pasal 3

- (1) UPPKB memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pencatatan:
 - a. tata cara pemuatan barang;
 - b. dimensi kendaraan angkutan barang;

- c. penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang;
 - d. persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. dokumen angkutan barang;
 - f. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
 - g. jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan
 - h. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.
- (2) Pengawasan, penindakan, dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan.

Bagian Kedua
Tipe Peralatan Penimbangan Kendaraan Bermotor
Pasal 4

- (1) Untuk pemenuhan fungsi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (2) Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (3) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Bagian Ketiga
Jenis Kendaraan yang Diawasi
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap semua mobil barang.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kendaraan:
 - a. angkutan peti kemas;
 - b. mobil tangki bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas;
 - c. angkutan barang berbahaya; dan
 - d. alat berat.
- (3) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap memperhatikan berat kendaraan beserta muatannya sesuai Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) yang ditetapkan terhadap kelas jalan yang dapat dilalui sesuai ketentuan dan melampirkan hasil penimbangan diawal pemberangkatan.
- (4) Dalam keadaan tertentu petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap untuk kepentingan pengawasan pemenuhan persyaratan

teknis dan laik jalan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memerintahkan masuk ke unit penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor.

- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. banyaknya indikasi data pelanggaran penggunaan kontainer;
 - b. banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kontainer;
 - c. adanya indikasi pelanggaran terhadap pengoperasian kendaraan dan dokumen;
 - d. adanya laporan masyarakat.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (7) Kriteria mengenai kendaraan yang dikecualikan dan prosedur penetapan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB III UPPKB DENGAN ALAT PENIMBANGAN YANG DIPASANG SECARA TETAP

Bagian Pertama Perencanaan Lokasi

Pasal 6

- (1) Penetapan lokasi dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penetapan lokasi UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap harus memperhatikan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Jaringan Lintas Angkutan Barang.
- (3) UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan pada lokasi tertentu di ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan cara mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pusat bangkitan perjalanan;
 - c. jaringan jalan dan rencana pengembangan;
 - d. volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) angkutan barang;
 - e. keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas;
 - f. kondisi topografi;
 - g. efektivitas dan efisiensi pengawasan muatan;
 - h. ketersediaan lahan; dan
 - i. Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Lokasi UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dapat terletak pada :
 - a. kawasan industri;
 - b. sentra produksi;